



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA**  
**ASSOCIATION DIVING SCHOOL INTERNATIONAL INDONESIA (ADS-INA)**  
**NOMOR : 10/B-MOU-ADS-INA/II/2017**

**DENGAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**  
**NOMOR : 235 /PULTEK KP-SRG/KS.32D/II/2017**

### **TENTANG**

### **PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN TEMPAT UJI SERTIFIKASI DIVING ADS INTERNASIONAL**



Kendari, 28 Februari 2017



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA**  
**ASSOCIATION DIVING SCHOOL INTERNATIONAL INDONESIA (ADS-INA)**  
Nomor: 10/B-MOU-ADS-INA/II/2017  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**  
Nomor: 235/POCTEK KP-SR/ks.220/IV/2017

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN TEMPAT UJI SERTIFIKASI**  
**DIVING ADS INTERNATIONAL**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Universitas Haluoleo Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Prof. Dr. JAMALUDDIN JOMPA, M.Sc**  
**Jabatan : Chairman ADS-INA**  
**Alamat : Gedung Pusat Kegiatan Penelitian Lantai 5 Kampus Unhas Tamalanrea km 10 Makassar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Association Diving International Indonesia (ADS-INA), yang berkedudukan di Gedung Pusat Kegiatan Penelitian Lantai 5 Kampus Unhas Tamalanrea km 10, Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : SILVESTER SIMAU, A.Pi, S.Pi, M.Si**  
**Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong**  
**Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau Sorong,**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau, Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mengembangkan keterampilan selam (Technical Diving) dan selam ilmiah (Scientific Diving);
- b. bahwa Kota Sorong merupakan pintu gerbang pelayanan wisata primadona dunia Kepulauan Raja Ampat dan Kepala Burung Papua sebagai laboratorium alam untuk pengembangan riset kelautan dan perikanan serta pariwisata ;
- c. bahwa laut adalah sumberdaya alam yang penting untuk masa depan bangsa, sehingga perlu dikelola dengan optimal dan dilestarikan demi kepentingan bangsa;

- d. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi yang berwenang dan bertanggung jawab mengesahkan, memberikan dan mengeluarkan sertifikat keahlian penyelaman (technical Diving) berjenjang dan selam ilmiah (scientific diving);
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan uji sertifikasi diving, serta pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawahini:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan lestari melalui keterampilan selam (Technical Diving) dan selam ilmiah (Scientific Diving), guna menunjang pembangunan kelautan perikanan dan pariwisata Indonesia.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan tempat uji Sertifikasi Diving ADS International serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan keterampilan selam (Technical Diving) dan selam ilmiah (Scientific Diving), di bidang kelautan perikanan dan pariwisata.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus didasarkan pada Kerangka Acuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 Tanggung Jawab**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkupnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya akan menjadi milik **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 Masa Berlaku**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

#### **Pasal 7 Biaya**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 9**

### **Perubahan**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 10**

### **Penutup**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuh material secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat. Dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

